



## NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN & PENGAJIAN, DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PERIHAL KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

NOMOR: 04 /MoU.KIP/VI/2025

NOMOR: 196/IT3/HK.07.00-2/P/B/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal tujuh belas, bulan juli, tahun dua ribu dua puluh lima (17-07-2025), bertempat di Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro, M.M., M.P.A** : **Ketua Komisi Informasi Pusat**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 47/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian Komisioner KI Pusat periode 2017-2021 dan Pengangkatan Komisioner KI Pusat periode 2022-2026 tertanggal 9 Mei 2022 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, berkedudukan di Wisma BSG Lantai 9, Jalan Abdul Muis Nomor 40, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si.** : **Rektor Institut Pertanian Bogor**, yang diangkat berdasarkan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, yang berkedudukan di Kampus IPB Dramaga Bogor 16680, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : ..... 1

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan, bahwa:

1. **PIHAK KESATU** adalah Komisi yang berfungsi menjalankan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).

**PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Penelitian & Pengkajian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perihal Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman Bersama"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** di Bidang Pendidikan, Penelitian & Pengkajian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perihal Keterbukaan Informasi Publik, berdasarkan hak dan kewajiban dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dari **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan disusunnya Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pencapaian visi dan misi dari **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

#### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Penelitian dan Pengkajian;
- c. bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. dukungan terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat **PIHAK KESATU**;
- e. dukungan terhadap peningkatan sumber daya manusia, organisasi dan manajemen **PARA PIHAK**; dan

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : ..... 2

- f. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK** dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti Kesepahaman Bersama ini dengan melakukan diskusi mengenai kerja sama yang dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.
- (4) Penggunaan data hasil kerja sama yang akan dipublikasikan harus diketahui dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan yang timbul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka masing-masing **PIHAK** sewaktu-waktu dapat mengakhiri Kesepahaman Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : ... 3

**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

Jabatan : Komisioner Bidang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Informasi Pusat  
Telp : 021-34830741  
Email : [sekretariat@komisiinformasi.go.id](mailto:sekretariat@komisiinformasi.go.id)  
Alamat : Wisma BSG Lantai 9 Jalan Abdul Muis Nomor 40 Jakarta Pusat

**PIHAK KEDUA:**

Jabatan : Direktur Kerjasama Komunikasi dan Pemasaran  
Telp/fax : 0251-8622 642  
Email : [kerjasama@apps.ipb.ac.id](mailto:kerjasama@apps.ipb.ac.id)  
Alamat : Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 5, Kampus IPB Darmaga, Bogor, 16680

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : ..... 4

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

- (1) Perubahan terhadap Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dalam *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**  
**Institut Pertanian Bogor**



 Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si.  
Rektor

**PIHAK KESATU,**  
**Ketua Komisi Informasi Pusat**  
**Republik Indonesia**



Dr. Ir. Donny Woegiantoro, M.M., M.P.A  
Ketua